© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NO. 228/PDT.G/2023/PA. UTJ)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**PUTRA PERDANA**
**NIM : 12120111972**

**PROGRAM S1**
**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
**2025 M/ 1446H**

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NO. 228/PDT.G/2023/PA. UTJ)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*
*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**PUTRA PERDANA**
**NIM : 12120111972**

**PROGRAM S1**
**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
**2025 M/ 1446H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung NO. 228/PDT.G/2023/PA. UTJ)** yang ditulis oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : PUTRA PERDANA |
| NIM | : 12120111972 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |

Telah dimunaqasyahkan pada :

| | |
|---|---|
| Hri / Tanggal | : Senin, 06 Oktober 2025 |
| Waktu | :13.30 WIB |
| Tempat | : Ruang Munaqosah Lantai II Gedung Belajar |

Telah diperbaiki sesuai dengan permntaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Oktober 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

| | |
|---|---|
| Ketua Penguji<br>**Dr. Hendri K., M.Si** | ..... |
| Sekertaris<br>**Yuni Harlina, S.H.I** | ..... |
| Penguji I<br>**Dr. Zulkifli, M.Ag** | ..... |
| Penguji II<br>**Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA** | ..... |

**Mengetahui:**
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Maghfirah, MA**
**19741025 200312 1 002**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung NO. 228/PDT.G/2023/PA. UTJ)** yang ditulis oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : PUTRA PERDANA |
| NIM | : 12120111972 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |

Telah dimunaqasyahkan pada :

| | |
|---|---|
| Hri / Tanggal | : Senin, 06 Oktober 2025 |
| Waktu | :13.30 WIB |
| Tempat | : Ruang Munaqosah Lantai II Gedung Belajar |

Telah diperbaiki sesuai dengan permntaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Oktober 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

| | |
|---|---|
| Ketua Penguji<br>**Dr. Hendri K., M.Si** | ..... |
| Sekertaris<br>**Yuni Harlina, S.H.I** | ..... |
| Penguji I<br>**Dr. Zulkifli, M.Ag** | ..... |
| Penguji II<br>**Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA** | ..... |

**Mengetahui:**
**Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH**
**Nip : 19780227 200801 1 009**

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# SURAT PERNYATAAN
# PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **PUTRA PERDANA** |
| NIM | : | **12120111972** |
| Program Studi | : | S1 **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)** |
| Fakultas | : | Syariah Hukum |
| Jenis Karya | : | SKRIPSI *) |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekslusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul :

***ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NO. 228/PDT.G/2023/PA.UTJ)***

beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis (*Author*) dan Pembimbing sebagai *co Author* atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
10000
E6FE3ANX075696714

**PUTRA PERDANA**
**NIM. 12120111972**

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putra Perdana
NIM : 12120111972
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Tanjung / 29 Mei 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwal –Syakhshiyyah ( Hukum Keluarga)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**Analisis Putusan Hakim Tentang Bagian Harta Warisan Bagi Istri Sirri Di Tinjau Perspektif Hukum Islam ( Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/PDt.G/2023/PA.Utj )**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan
Materai
Rp.10.000

METERAI TEMPEL
45348ANX074719183

PUTRA PERDANA
NIM : 12120111972

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ABSTRAK

**PUTRA PERDANA (2025) : Analisis putusan hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri dalam perspektif hukum islam (studi putusan pengadilan agama ujung tanjung no. 228/pdt.g/2023/pa.utj)**

Penelitian ini berjudul "Analisis Putusan Hakim tentang Bagian Harta Warisan bagi Istri Siri dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/PDt.G/2023/PA.Utj)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap keluarga dan anggota keluarganya, khususnya istri siri, dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Dalam praktiknya, pernikahan siri sering menimbulkan permasalahan hukum terkait hak-hak perdata, termasuk hak atas harta warisan, hak nafkah, dan hak atas anak.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) kedudukan hukum istri siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan (2) kedudukan putusan sidang terkait istri siri dilihat dari perspektif Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi hukum istri siri serta relevansi putusan pengadilan agama terhadap perlindungan hak-haknya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research) dengan sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/PDt.G/2023/PA.Utj dan sumber data sekunder berupa buku-buku fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, serta karya ilmiah terkait kewarisan Islam dan perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan dokumentasi putusan, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menafsirkan hasil penelitian sesuai teori dan bahan bacaan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengakui sahnya perkawinan siri berdasarkan hukum Islam melalui pembuktian formil dan materiil, meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Putusan tersebut menegaskan bahwa istri siri dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata, termasuk hak atas harta bersama dan hak warisan, sepanjang dapat dibuktikan secara sah di persidangan. Keputusan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pencatatan sebagai unsur administratif, bukan syarat sahnya perkawinan.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam perkawinan tidak tercatat, sekaligus menjadi preseden penting bagi penegakan keadilan substantif di Indonesia.

**Kata kunci:** Istri siri, hak waris, hukum Islam, perkawinan tidak tercatat, Pengadilan Agama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr.Wb..***

*Alhamdulillahirabbil"alaamiin*, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya *Assalamu"alaikum Wr.Wb,* dan para pengikutnya.

Setelah melalui berbagai proses, Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah SWT. akhirnya penulis mampu merampungkan penulisan skripsi dengan judul *"***Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Istri Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung NO. 228/PDT.G/2023/PA.UTJ).***"* guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ilmu Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang begitu besar kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk Ayahanda (Raidun Rolis Saragi) dan Ibunda (Nani Sugiat) yang senantiasa selalu ada dan selalu medoakan dari awal kuliah hingga bisa berada dititik ini dan sampai terususnnya skripsi ini. Serta untuk keempat saudara/I saya, kakak saya Putri Julian,Kaka Ria Utami yang juga senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN SUSKA Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T: selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dekan Dr. H. Maghfiroh, MA, Wakil Dekan (Akademik, Administrasi, dan Kemahasiswaan) yang dijabat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH, Bapak Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.ag., MA dan ibu Yuni Herlilna, SHI., M.Sy. selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan keikhlasan dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sahabat- Sahabat yang sudah ikut serta berkontribusi Dalam Penulisan Skripsi ini

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan keikhlasan mereka semua, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua, khususnya pada lingkungan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru 24 September 2025
Penulis,

Putra Perdana
NIM : 12120111972

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# DAFTAR ISI

**Persetujuan**

**Pengesahan**

**Pernytaan Tidak Plagiat**

**Abstrak** ..... i

**Kata pengantar** ..... ii

**Daftar isi** ..... v

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang ..... 1

1.2.Batasan Masalah ..... 7

1.3.Rumusan Masalah ..... 7

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

1. Tujuan Penelitian ..... 8
2. Manfaat Penelitian ..... 9

**BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.Keranga Teori ..... 10

2.2.Tinjauan Pustaka ..... 29

2.3.Penlitian Terdahulu ..... 49

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.Jenis Penelitian ..... 55

3.2.Sumber Data ..... 55

3.3.Teknik Pengumpulan Data ..... 56

3.4.Teknik Analisis Data ..... 56

3.5.Teknik Penulisan ..... 57

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1.**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NO. 228/PDT.G/2023/PA.UTJ) ..... 59

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Bagian Harta Warisan Wasit Wajibah Bagi Istri Sirri Dalam Perkara Nomor 228/pdt.g/2023/pa.utj ..... 59
   1. Kedudukan Putusan Sidang Istri Siri Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung (NO. 228/PDt.G/2023/PA.Utj)..... 59
   2. Kesesuaian Putusan Hakim Mengenai Bagian Harta Warisan Bagi Istri Sirri Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam ..... 63
   3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Dalam Menetapkan Hak Waris Bagi Istri Sirri ..... 67
   4. Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Perlindungan Hak Istri Sirri Dalam Hukum Waris Islam ..... 72

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA ..... 82**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Untuk membentuk sebuah keluarga, memerlukan suatu aturan atau norma-norma yang mengatur terjadinya suatu perkawinan. Hal ini untuk menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi tersebut. Suami dan Istri membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya di dalam kehidupan masyarakat.

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai

jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Di Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.[1] Dalam hal perkawinan, Islam telah berbicara banyak hal mulai dari syarat dan rukun perkawinan yaitu harus melakukan ijab dan qabul sebagai tanda sahnya perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang telah menikah. Hal ini merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari peraturan tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan, mengurangi kemaksiatan dan mengharamkan zina.

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah. Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, seperti ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan

[1] Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab anak dihubungkan kepada ayah dan ibu, hak pemenuhan nafkah terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan hubungan di luar perkawinan, tidak memiliki akibat hukum apapun.

Perkawinan yang tidak dicatat di KUA maka tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara walaupun hukumnya sah menurut hukum Islam. Dikatakan demikian, karena model perkawinan seperti itu tidak memiliki alat bukti perkawinan, yaitu adanya akta nikah/buku nikah. Sementara dalam Pasal 7 ayat [1] KHI menjelaskan, bahwa[2] "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami tersebut meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak sah pula secara hukum Negara.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah maka anak

[2] Lihat *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia lahir.[3] Yang menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini dan yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan yaitu anak. Tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu bagian penting dari syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Tujuan dari hukum waris adalah untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta antara ahli waris yang berhak. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik hukum waris adalah pembagian harta warisan bagi istri sirri, yaitu istri yang dinikahi secara tidak resmi atau tidak tercatat menurut hukum negara, namun diakui menurut hukum Islam.

Menurut Al-Qur'an, pembagian warisan telah diatur dengan jelas untuk masing-masing ahli waris. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu mengenai ahli waris: anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11)[4]

---

[3] Ari Eko Mulyani, 2015, *Perbandingan Hukum Perlindungan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Kandung Luar Kawin*, Penelitian, UNISSULA, Semarang, h. 4

[4] QS. An-Nisa: 11, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum waris telah diatur secara rinci, namun tidak secara eksplisit menyebut status istri sirri. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak waris istri sirri.

Dalam hadits, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya hak-hak istri:

إِنَّ الْمَرْأَةَ أَخُوكُمْ فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ وَلَا تُحْرِمُوهُنَّ حَقَّهُنَّ

Artinya : "Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kalian, janganlah kalian dzalim terhadap mereka dan janganlah kalian menghalangi hak mereka."[5]

Hadits ini menegaskan prinsip keadilan dalam hubungan suami-istri dan dapat dijadikan landasan dalam memberikan hak waris kepada istri, termasuk istri sirri.

Fenomena istri sirri dan hak warisnya kerap menimbulkan sengketa di pengadilan. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/PDt.G/2023/PA.Utj, yang mengadili sengketa pembagian harta warisan bagi istri sirri. Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis, baik dari segi pertimbangan hukum hakim maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan hak istri sirri.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas tentunya dapat kita cermati bahwa kehidupan anak yang lahir di luar perkawinan dari laki-laki dan perempuan adalah serba sulit. Di satu sisi anak yang lahir di luar perkawinan dari kedua orang tua biologisnya sangatlah dipandang hina bahkan sering kali mendapatkan cemo"ohan, dikucilkan bahkan juga perlakuan

[5] HR. Abu Dawud, Kitab al-Nikah, Hadits No. 2080.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruk dari masyarakat setempat. Sejatinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut tidaklah berdosa dan bersalah, yang salah adalah kedua orang tuanya. Tetapi anak luar kawinlah yang selalu jadi korban perbuatan hina tersebut. Selain dipandang hina dan rendah bahkan mendapat perlakuan buruk dari masyarakat, di sisi lain dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan anak luar kawin juga masih mendapatkan pembatasan- pembatasan. Salah satu pembatasan hak keperdataan terhadap anak luar kawin adalah mengenai pewarisan.

Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban, begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu, anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataan seperti yang dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai denga ketentuan Pasal 27 ayat [1] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum".[6]

Selain itu, hak dan kewajiban istri siri dan anak hasil dari perkawinan tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak hasil dari pernikahan siri juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat. Maka penulis ingin mengkaji permasalahan terkait dengan perkawinan siri dan anak hasil

[6] Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 117.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari perkawinan siri menjadi sebuah penelitian dengan judul: "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NO. 228/PDT.G/2023/PA.UTJ)**".

## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian dengan tema *"Analisis Putusan Hakim Tentang Bagian Harta Warisan Bagi Istri Sirri di Tinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/Pdt.G/2023/PA.Utj)"* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Utj
2. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam
3. Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam
4. Aspek Hukum Negara terhadap Pernikahan Sirri
5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Utj?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syariah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri sirri dalam perkara tersebut?
4. Bagaimana implikasi putusan pengadilan tentang wasiat wajibah terhadap perlindungan hak istri sirri dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia?

## 1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri pada perkara Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Utj.
b. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syariah, terutama dalam aspek keadilan dan kemaslahatan.
c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri sirri, baik dari segi hukum positif, sosial, maupun moral keagamaan.
d. Untuk menjelaskan implikasi putusan pengadilan tentang pemberian wasiat wajibah terhadap perlindungan hak-hak istri sirri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perspektif hukum waris Islam dan sistem hukum nasional Indonesia.

**2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum Islam lebih khusus lagi hukum perkawinan dan hukum waris di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan menambah wawasan penulis terkait hukum waris, hukum perkawinan siri dan anak hasil dari perkawinan siri, sebagai masukan bagi berbagai pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa pada umumnya terkait dengan kedudukan hukum istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Keranga Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, penelitian mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.[7] Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[8]

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.[9] Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Adapun teori-teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah:

[7] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 80
[8] Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, h. 6.
[9] M. Solly Op. cit, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 2.1.1. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Teori keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan distribusi hak dan kewajiban secara adil berdasarkan ketentuan Ilahi.

1. Konsep Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekadar kesetaraan formal tetapi juga mencakup dimensi substansial yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syariah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi yang mendukung keseimbangan dalam masyarakat (Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul).

Konsep ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."*

Ayat ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, bukan hanya berdasarkan aturan tekstual tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan.[10]

[10] Arifin, Zainul. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Sebuah Kajian Komprehensif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Keadilan dalam Hukum Waris**

Dalam konteks hukum waris, keadilan tidak diartikan sebagai pembagian yang setara dalam jumlah, tetapi lebih kepada keadilan substantif, yaitu memberikan bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masing-masing ahli waris.[11]

Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa hukum Islam harus fleksibel dalam menerapkan keadilan, terutama dalam hal waris, dengan mempertimbangkan tujuan utama Maqashid Syariah:

a) Hifz al-Mal (Perlindungan terhadap harta) → Pembagian warisan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kemudaratan.

b) Hifz an-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan) → Warisan harus memastikan kesejahteraan generasi berikutnya agar mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan baik.

Dalam praktiknya, hukum waris Islam menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan dengan pertimbangan tanggung jawab finansial dalam keluarga. Meskipun laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, hal ini sesuai dengan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga (QS. An-Nisa [4]: 11).

Namun, Ibn Qayyim menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, fleksibilitas dalam pembagian warisan dapat diterapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak

[11] Asy-Syahrastani, Abu al-Fadl. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004

selalu berarti kesetaraan absolut, tetapi keadilan yang mempertimbangkan konteks dan manfaat bagi semua pihak.

3. Keadilan dalam Putusan Hakim dan Ijtihad

Dalam sistem peradilan Islam, teori keadilan tidak hanya bergantung pada teks syariah tetapi juga pada **ijtihad hakim** dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

"Al-'adah muhakkamah" (*Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah*).

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam juga mempertimbangkan faktor budaya, kebiasaan, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Seorang hakim harus memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik sosial.[12]

Dalam praktiknya, metode istihsan (preferensi hukum) digunakan oleh para ulama untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial. Abu Hanifah mengembangkan metode ini untuk memberikan keadilan yang lebih substantif, terutama dalam kasus-kasus di mana penerapan hukum secara literal dapat menimbulkan ketidakadilan.[13]

Teori keadilan dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam hukum waris, keadilan tidak selalu berarti pembagian yang setara, tetapi

[12] Bagir Manan, *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

[13] Baharuddin, Irfan. "Peran Hukum Waris Islam dalam Pencatatan Perkawinan Sirri." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 45-60

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih kepada pembagian yang mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam sistem peradilan, teori keadilan menekankan pentingnya ijtihad dan pertimbangan sosial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

### 2.1.2. Teori Hak dan Kewajiban dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam mengatur pembagian harta peninggalan dengan prinsip keadilan, dengan dasar hubungan nasab dan pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban yang ada dalam hukum waris Islam berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman hak waris dalam Islam tidak hanya terkait dengan pembagian secara adil tetapi juga dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan keberlangsungan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.[14]

1. Dasar Hukum Hak Waris dalam Islam

   Dalam hukum waris Islam, hak waris diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan nasab (keturunan) dan hubungan pernikahan sah menurut syariat. Setiap ahli waris, baik itu anak, orang tua, suami, atau istri, memiliki bagian tertentu yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. QS. An-Nisa [4]: 12 berbunyi:

   وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِّمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِّمَّا

[14] Faisal, M. "Analisis Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 98-110

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِّمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka bagimu seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayarkan utangnya. Dan bagi mereka (para istri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayarkan utang-utangmu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa suami atau istri yang sah menurut syariat berhak menerima warisan dari pasangan mereka. Pembagian tersebut dipengaruhi oleh adanya anak atau tidak dalam keluarga, yang mempengaruhi porsi yang diterima oleh suami dan istri. Jika pasangan yang meninggal tidak memiliki anak, istri berhak mendapat seperempat dari harta warisan. Namun, jika ada anak, bagian istri berkurang menjadi seperdelapan.[15]

### 2.1.3. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah secara bahasa berasal dari kata "wasiat" yang berarti pesan atau perintah seseorang kepada orang lain agar melaksanakan sesuatu setelah ia meninggal dunia. Secara istilah, wasiat wajibah merupakan pemberian sebagian harta peninggalan seseorang kepada pihak tertentu yang tidak termasuk ahli waris, namun memiliki hubungan moral, sosial, atau keagamaan dengan pewaris, sebagai bentuk perlindungan hak dan keadilan.[16]

[15] Hasan, Abdul. *Fiqh al-Mawaris: Studi Hukum Waris Islam*. Jakarta: Al-Mawardi, 2015

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 258.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam klasik, wasiat pada umumnya bersifat sukarela (tathawwu'), namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan sosial, para ulama kontemporer memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai bentuk ijtihad untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terhalang dari hak waris karena sebab hukum, seperti anak angkat atau istri sirri.² Konsep ini didasarkan pada prinsip maslahah mursalah — yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat, yakni untuk mewujudkan keadilan dan menghindari kemudaratan.[17]

Secara hukum positif di Indonesia, wasiat wajibah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2), yang menyatakan bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima warisan dapat diberikan bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan pewaris.[18] Walaupun KHI secara eksplisit mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat, dalam praktik peradilan, konsep ini telah diperluas penerapannya oleh hakim terhadap pihak lain seperti istri sirri, dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan keluarga.[19]

Dari perspektif maqashid syariah, penerapan wasiat wajibah sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam, yakni menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga keadilan

[17] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah wa al-Mawarits* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 312

[18] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 78.

[19] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat (2).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(‘adl). Dengan demikian, wasiat wajibah bukan sekadar solusi hukum, tetapi juga wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks sosial dan hukum modern, termasuk dalam penyelesaian perkara warisan bagi istri sirri yang secara formal tidak memiliki pengakuan hukum negara namun sah secara agama.[20]

### 2.1.4. Hubungan Nasab dan Pernikahan Sah dalam Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, hubungan nasab (keturunan) menjadi dasar utama untuk memperoleh hak waris. Penerima warisan utama adalah anak, orang tua, dan saudara kandung dari pewaris. Hubungan pernikahan sah juga merupakan faktor penentu dalam hak waris, terutama bagi suami dan istri.

1. Suami berhak atas warisan dari istri yang sah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 12.

   Dalam hukum waris Islam, suami memiliki hak waris yang sah dari harta peninggalan istrinya apabila pernikahan keduanya sah menurut syariat. Hak ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12, yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: *“Dan bagimu (suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu memperoleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”[21]

[20] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 135.

[21] Al-Qur’an, QS. An-Nisa [4]: 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjadi dasar utama dalam hukum waris Islam bahwa suami memiliki bagian yang pasti dari harta warisan istrinya, tergantung pada ada atau tidaknya keturunan dari pernikahan tersebut. Apabila istri tidak memiliki anak, suami memperoleh setengah dari harta peninggalannya; namun jika memiliki anak, suami berhak atas seperempat bagian.[22]

Ulama sepakat bahwa hak waris suami ini diberikan berdasarkan status pernikahan yang sah menurut syariat, yakni pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah — adanya wali, dua saksi yang adil, ijab kabul, serta mahar.[3] Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, hak waris ini juga harus disertai pencatatan pernikahan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).[23]

Dengan demikian, hak suami atas warisan dari istri yang sah tidak hanya memiliki dasar dalam nash Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat dalam sistem hukum nasional. Namun dalam kasus-kasus seperti pernikahan sirri, hak tersebut sering terkendala karena tidak adanya pengakuan administratif, sehingga memunculkan kebutuhan akan solusi hukum

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 277.

[23] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 60.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti isbat nikah atau wasiat wajibah untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan.[24]

2. Istri juga berhak atas warisan suaminya, dengan porsi yang telah ditetapkan sesuai dengan adanya anak atau tidak.[25]

Dalam hukum waris Islam, istri memiliki hak yang jelas dan pasti terhadap harta peninggalan suaminya. Hak tersebut ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat An-Nisa ayat 12, yang berbunyi:

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya:

> "Dan bagi mereka (para istri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu."

Ayat ini secara tegas menetapkan bahwa istri memperoleh ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan suami apabila suami tidak memiliki keturunan, dan ⅛ (seperdelapan) bagian apabila suami memiliki anak.[2] Ketentuan ini termasuk bagian dari faraidh atau pembagian waris yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. (mafrudhah), sehingga tidak dapat diubah kecuali dengan dalil yang kuat.[3]

Menurut para ulama, hak istri atas warisan ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan setelah ditinggal

[24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

[25] Husein, Abdul. *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati oleh suaminya.[26] Harta warisan menjadi jaminan ekonomi bagi istri untuk melanjutkan kehidupannya, sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz an-nafs (perlindungan jiwa).[27]

Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak waris istri baru dapat diakui apabila pernikahan tersebut sah secara hukum negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).[28] Oleh karena itu, bagi istri sirri—meskipun pernikahannya sah menurut agama—hak waris tidak dapat diklaim secara hukum tanpa adanya bukti pencatatan pernikahan atau isbat nikah. Dalam situasi demikian, hakim dapat mempertimbangkan wasiat wajibah sebagai solusi keadilan agar hak istri tetap terlindungi secara moral dan sosial.[29]

[26] Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 12.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 279.
[28] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 185.
[29] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 62.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan yang sah menurut syariat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yaitu dengan adanya akad nikah yang sah, disaksikan oleh saksi yang kompeten, dan dilaksanakan dengan mahar yang sah. Sebaliknya, pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam, seperti pernikahan sirri, dapat menimbulkan masalah dalam pembagian warisan, yang membatasi hak waris pihak yang terlibat.[30]

### 2.1.5. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Waris Islam

Pernikahan sirri, yang sering kali tidak tercatat secara resmi, merupakan isu penting dalam hukum waris Islam karena menimbulkan perdebatan mengenai sahnya pernikahan tersebut dalam pandangan hukum syariah dan apakah istri sirri berhak atas warisan.

1. **Pendapat yang Membolehkan Istri Sirri Mendapatkan Warisan**
   a. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan sirri tetap sah dan memiliki hak waris selama memenuhi rukun dan syarat-syarat syariah yang ditentukan, meskipun tidak tercatat secara administratif. Sebagai contoh, Mazhab Hanafi memberikan pandangan bahwa selama pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul yang sah dan dengan mahar yang diterima oleh kedua pihak, maka istri sirri tetap berhak atas warisan.[31]
   b. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* mengemukakan bahwa, selama pernikahan telah memenuhi ketentuan syariah, hak

[30] Ibrahim, M. "Pernikahan Sirri dan Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum* 5, no. 2 (2019): 123-135

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris tetap ada meskipun tidak tercatat di negara atau lembaga resmi. Dalam hal ini, agama Islam lebih mengutamakan sahnya akad nikah daripada status administratif.[32]

2. **Pendapat yang Tidak Memberikan Hak Waris kepada Istri Sirri**

   a. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Mereka menyatakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, atau tidak memenuhi ketentuan administratif, tidak dianggap sah dalam hukum positif negara dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan pernikahan sirri berpotensi membuka celah untuk penipuan dan kesalahan dalam pembagian harta warisan.[33]

   b. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa meskipun pernikahan sirri bisa diterima secara agama, tetapi dalam kerangka hukum negara, pernikahan yang tidak tercatat tidak akan mendapatkan pengakuan resmi dalam hal hak waris. Oleh karena itu, istri sirri dalam konteks ini tidak berhak atas warisan karena tidak ada bukti yang sah atas hubungan pernikahan tersebut.[34]

3. Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia

[32] Lemu, A. M. "Hukum Waris Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 16, no. 3 (2018): 72-80

[33] Maulana, Budi. *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia, 2020

[34] Mulyana, Heru. *Hukum Keluarga Islam: Aspek Hukum Waris dan Perceraian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan dalam hukum waris mengharuskan pernikahan tercatat secara sah di negara untuk mendapatkan hak waris. **Istri sirri** tidak memiliki hak waris di bawah hukum negara, meskipun dalam pandangan agama, beberapa pendapat ulama membolehkannya jika pernikahan itu sah menurut syariat.

a. Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di negara, atau dilakukan secara sirri, tidak sah dalam hal warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan secara resmi menjadi faktor penentu dalam pengakuan hak waris.[35]

4. Kewajiban dalam Pembagian Warisan

Selain hak waris, dalam hukum waris Islam terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Kewajiban ini mencakup:

1. Melunasi utang-utang pewaris sebelum pembagian warisan dilakukan.
2. Melaksanakan wasiat pewaris, jika ada, yang hanya boleh mencakup sepertiga dari harta peninggalan.
3. Membagi warisan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa ada unsur ketidakadilan atau kezaliman terhadap ahli waris lainnya.[36]

Teori hak dan kewajiban dalam hukum waris Islam didasarkan pada hubungan nasab dan pernikahan yang sah menurut syariat. Istri sah memiliki hak waris yang telah jelas diatur dalam QS. An-Nisa [4]: 12. Sedangkan kedudukan istri sirri dalam hukum waris Islam menjadi

[35] Nasution, A. "Isbat Nikah dan Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Hukum* 24, no. 3 (2022): 55-67

[36] Othman, Syed. *Hukum Waris Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Positif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan hak waris bagi istri sirri selama pernikahan tersebut sah menurut syariat, sementara yang lain menolak pemberian hak waris jika pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Dalam sistem hukum Indonesia, istri sirri tidak berhak atas warisan menurut KHI, yang mengharuskan pernikahan tercatat secara sah di negara.[37]

### 2.1.5. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama syariah dalam menetapkan hukum-hukumnya. Istilah ini berasal dari kata "maqashid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" yang mengacu pada hukum Islam. Dengan demikian, Maqashid Syariah adalah tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu:

1. Agama (Din)
2. Jiwa (Nafs)
3. Akal (Aql)
4. Keturunan (Nasl)
5. Harta (Mal)

[37] Rahman, Fathi. "Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keluarga* 11, no. 1 (2020): 32-48

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh ulama seperti Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, yang menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

2. Maqashid Syariah dalam Konteks Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, Maqashid Syariah berfungsi sebagai prinsip utama dalam pembagian harta warisan, sehingga setiap putusan yang diambil dalam warisan harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial.[38]

Dalam konteks warisan, Maqashid Syariah digunakan untuk menilai apakah suatu putusan hakim atau suatu sistem pembagian warisan telah sesuai dengan tujuan perlindungan hak-hak ahli waris dan kemaslahatan mereka. Berikut adalah penerapan lima aspek utama Maqashid Syariah dalam hukum waris:

a). Menjaga Agama (Din)

1) Hukum waris Islam ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menerapkannya berarti menegakkan ajaran agama.
2) Putusan hakim dalam kasus warisan harus berdasarkan hukum Islam yang telah ditetapkan, seperti dalam QS. An-Nisa [4]: 11-12.

[38] Ridwan, Anwar. *Pengantar Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b). Menjaga Jiwa (Nafs)

1) Pembagian warisan yang adil mencegah konflik dan permusuhan di antara ahli waris, sehingga menjaga ketenteraman keluarga.

2) Hak waris bagi anak yatim dan perempuan diperjuangkan dalam Islam agar mereka tidak mengalami kesulitan hidup setelah wafatnya orang tua atau suami.[39]

c). Menjaga Akal (Aql)

1) Hukum waris dalam Islam mencegah penguasaan harta secara sepihak yang dapat menimbulkan kezaliman dan merusak tatanan sosial.

2) Hakim yang menangani sengketa warisan harus menggunakan ijtihad dan analisis hukum agar keputusannya tetap dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

d). Menjaga Keturunan (Nasl)

1) Pembagian warisan secara Islam menjamin hak-hak keluarga dalam menjaga keturunan dan memastikan keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya.

2) Islam melarang penghilangan hak waris secara sewenang-wenang yang dapat merugikan anak dan anggota keluarga lainnya.[40]

[39] Salim, A. "Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 22, no. 2 (2019): 100-110

[40] Sya'ban, A. "Hukum Waris dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Islamika* 10, no. 4 (2020): 150-160

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e). Menjaga Harta (Mal)

1) Islam menetapkan aturan warisan untuk menghindari eksploitasi dan penyalahgunaan harta oleh pihak yang tidak berhak.

2) Hak waris bagi anak, istri, dan kerabat dekat memastikan bahwa harta dikelola secara adil dan tidak terbuang sia-sia.[41]

**3.** Penerapan Maqashid Syariah dalam Putusan Hakim terkait Warisan

Dalam hukum waris Islam, putusan hakim harus mencerminkan Maqashid Syariah agar dapat memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Berikut beberapa contoh penerapan Maqashid Syariah dalam putusan hakim terkait warisan:

1. Putusan yang Menjaga Hak Anak Perempuan

1) Dahulu, sebelum Islam datang, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak warisan. Namun, Islam memberikan hak waris yang jelas kepada perempuan sesuai dengan QS. An-Nisa [4]: 11.

2) Hakim yang memutuskan perkara warisan harus memastikan anak perempuan mendapatkan haknya, karena hal ini sesuai dengan prinsip menjaga nasl (keturunan) dan mal (harta) dalam Maqashid Syariah.[42]

2. Putusan dalam Sengketa Warisan antara Anak dan Istri Sirri

[41] Syafi'i, Muhammad. *Al-Wara' wa Al-Mawaris*. Cairo: Dar al-Turath, 2007

[42] Suryanegara, Budi. *Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dalam beberapa kasus, istri sirri atau anak dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh warisan.

2) Dalam perspektif Maqashid Syariah, jika pernikahan tersebut sah menurut Islam, maka hakim dapat menggunakan pendekatan ijtihad untuk memastikan kemaslahatan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sesuai dengan prinsip perlindungan keturunan (nasl) dan perlindungan jiwa (nafs).[43]

3. Putusan terkait Wasiat yang Melebihi Sepertiga Harta

1) Dalam Islam, wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari total harta agar tidak merugikan ahli waris lainnya (Hadis Riwayat Abu Dawud).

2) Hakim yang menangani kasus wasiat yang melebihi sepertiga harta harus membatasi pembagiannya, agar harta dapat didistribusikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Maqashid Syariah.[44]

4. Putusan yang Mengutamakan Perdamaian dalam Sengketa Warisan

1) Konflik warisan sering kali menyebabkan perpecahan dalam keluarga.

[43] Taufik, Fadil. "Isbat Nikah dan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 25, no. 3 (2021): 120-133

[44] Wijayanti, Arina. *Analisis Hukum Waris Islam terhadap Hak Waris Istri Sirri*. Jakarta: Erlangga, 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dalam hal ini, hakim yang memutuskan perkara warisan harus mengutamakan rekonsiliasi dan solusi yang adil agar dapat menjaga jiwa (nafs) dan ketentraman keluarga.

## 2.2. Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Hukum Waris dalam Islam

#### a) Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. Aturan ini bertujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah**,** yaitu menjaga harta (*mal*), keturunan (*nasl*), dan kesejahteraan umat Islam.

Dalam Islam, hukum waris disebut juga dengan istilah "Ilmu Faraidh"**,** yang berarti ilmu tentang pembagian warisan. Ilmu ini memiliki kedudukan penting dalam syariat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

*"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena ilmu faraidh adalah setengah ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan. Ilmu faraidh adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku."* (Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)[45]

[45] Yusuf, Al-Qaradawi. *Fiqh al-Mawaris al-Islami*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.2. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam bersumber dari tiga dasar utama:

1. **A. Al-Qur'an**

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum waris menetapkan bagian warisan secara jelas dalam beberapa ayat, di antaranya:

a) **QS. An-Nisa [4]: 7**

لِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas warisan, menolak praktik jahiliyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki.[46]

b) **QS. An-Nisa [4]: 11**

يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."*
→ Ayat ini menetapkan bagian anak laki-laki dan perempuan serta memberikan dasar hukum pembagian yang adil.

c) **QS. An-Nisa [4]: 12**

[46] Zaidan, Muhammad. *Al-Mawaris fi al-Islam: Hukum Waris Islam dan Implementasinya*. Beirut: Dar al-Syuruq, 2012

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِّمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"Dan bagimu (suami) setengah dari harta peninggalan istrimu jika ia tidak mempunyai anak. Jika istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) setelah dibayarkan utangnya..."*

→ Ayat ini menetapkan bagian waris bagi suami atau istri dalam pernikahan yang sah.[47]

**2. Hadis Nabi ﷺ**

Beberapa hadis juga menjelaskan hukum waris dan bagaimana pembagiannya harus dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan syariah. Salah satu hadis yang terkenal adalah:

*"Berikanlah bagian waris kepada pemiliknya yang berhak. Apa yang tersisa setelah itu menjadi bagian laki-laki yang lebih utama (ashabah)."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan prioritas kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah, dan jika masih tersisa harta, maka akan diberikan kepada ahli waris yang lebih dekat (*ashabah*).[48]

**3. Ijtihad Ulama**

Selain Al-Qur'an dan Hadis, hukum waris Islam juga dikembangkan melalui ijtihad ulama, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks). Ulama

[47] Zainal, Muhammad. *Fiqh Mawaris: Teori dan Praktek Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

[48] Sholihin, Siti. *Hak Waris dalam Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Al-Amin, 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode qiyas (analogi) dan istihsan (pertimbangan kemaslahatan) untuk memberikan keputusan dalam kasus-kasus waris yang kompleks, seperti:

a) Kasus warisan bagi istri sirri
b) Warisan bagi anak angkat
c) Warisan bagi ahli waris yang berbeda agama[49]

**4. Prinsip-Prinsip Pembagian Warisan dalam Islam**

Islam menetapkan beberapa prinsip dalam pembagian warisan, antara lain:

a) Keadilan dalam Pembagian Warisan

Islam memberikan bagian waris sesuai dengan tanggung jawab finansial masing-masing individu. Oleh karena itu, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dalam keluarga (QS. An-Nisa [4]: 11).

b) Tidak Ada Diskriminasi Berdasarkan Gender

Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam hak waris. Justru, Islam menegaskan bahwa perempuan mendapat hak warisan, berbeda dengan sistem jahiliyah yang mengabaikan hak perempuan.

[49] Zulkarnain, Hamdan. "Pernikahan Sirri dan Problematika Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2020): 47-56.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c)** Warisan Hanya untuk Ahli Waris Sah

Ahli waris yang sah adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan yang sah menurut Islam. Oleh karena itu:

1. Anak angkat tidak mendapat warisan kecuali melalui wasiat.
2. Orang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja kehilangan hak warisnya. **(HR. Abu Dawud)**
3. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapat warisan. **(HR. Tirmidzi)**[50]

**d) Pembagian Warisan dalam Islam**

Dalam hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok utama:

1. Ahli Waris Dzawil Furudh (Memiliki Bagian Tetap) Ahli waris dalam kelompok ini telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, di antaranya:
   a) Suami atau istri
   b) Ayah dan ibu
   c) Anak perempuan
   d) Saudara kandung perempuan
   e) Kakek dan nenek

[50] Wahid, Farid. *Pernikahan dan Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: UGM Press, 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahli Waris Ashabah (Menerima Sisa Warisan)

   Jika masih ada sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris dzawil furudh, maka sisa tersebut diberikan kepada:

   a) Anak laki-laki
   b) Saudara laki-laki kandung
   c) Cucu laki-laki

3. Ahli Waris Dzawil Arham (Keluarga Dekat Tanpa Bagian Tetap)

   Jika tidak ada ahli waris dzawil furudh maupun ashabah, maka harta warisan diberikan kepada kerabat lain seperti:

   a) Paman dan bibi
   b) Sepupu
   c) Keponakan[51]

### 2.2.3. Permasalahan Kontemporer dalam Hukum Waris Islam

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum waris Islam, seperti:

1. **Warisan bagi Istri Sirri**

   a). Dalam hukum Islam, istri yang sah mendapatkan bagian waris sesuai dengan QS. An-Nisa [4]: 12.

   b). Namun, status **istri sirri** masih menjadi perdebatan, terutama jika tidak ada pencatatan resmi dalam hukum negara.

[51] Wahyudi, H. "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 4 (2022): 75-88

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Warisan bagi Anak Angkat**

Anak angkat tidak memiliki hak waris, tetapi dapat diberikan harta melalui **hibah atau wasiat** maksimal 1/3 dari harta pewaris.

3. **Warisan bagi Mualaf**

Jika seseorang masuk Islam tetapi keluarganya masih non-Muslim, maka dalam hukum Islam ia tidak berhak mewarisi harta keluarganya yang non-Muslim (HR. Tirmidzi).

Hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama**.** Pembagian warisan didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ahli waris**.**

Namun, dalam konteks modern, beberapa persoalan seperti status istri sirri, anak angkat, dan perbedaan agama dalam warisan masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum waris Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad dan penyesuaian hukum Islam dalam konteks negara agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.[52]

### 2.2.4. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam

*a. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*

1. Pengertian Istri Sirri

Istri sirri adalah perempuan yang dinikahi tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi berwenang lainnya. Istilah "sirri" berasal dari bahasa Arab *sirran* (سِرًّا) yang berarti rahasia atau tersembunyi. Pernikahan sirri dalam praktiknya sering kali

[52] Baharuddin, Irfan. "Peran Hukum Waris Islam dalam Pencatatan Perkawinan Sirri." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 45-60

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tanpa melibatkan wali yang sah, pencatatan resmi, atau dengan motif tertentu seperti poligami tanpa izin istri pertama.

Dalam hukum Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah nikah tetap dianggap sah, meskipun tidak dicatat secara administratif. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi syarat sah secara hukum negara, dan ketidaktercatan dapat menimbulkan persoalan hukum terutama dalam aspek hak waris, status anak, dan hak-hak perdata lainnya.[53]

2. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu pernikahan bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, yaitu:

1. Calon suami dan istri yang beragama Islam dan memenuhi syarat menikah.
2. Wali nikah dari pihak perempuan.
3. Dua orang saksi yang adil.
4. Ijab dan kabul yang sah.
5. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri.

Selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat tersebut, pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun tidak dicatat dalam hukum negara. Hal ini didukung oleh pendapat para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan pencatatan dalam keabsahan pernikahan, tetapi tetap

[53] Faisal, M. "Analisis Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 98-110

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pentingnya keterbukaan dalam pernikahan untuk menghindari fitnah.

Namun, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pernikahan yang disembunyikan atau tidak diumumkan kepada masyarakat tidak sah, karena dapat menimbulkan mudarat di kemudian hari.[54]

3. Dalil tentang Pengumuman Pernikahan

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Umumkanlah pernikahan ini dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."* (HR. Tirmidzi, No. 1089)

Hadis ini menegaskan pentingnya mengumumkan pernikahan, agar tidak menimbulkan fitnah dan masalah dalam kehidupan sosial.

4. Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan harus dicatat secara resmi agar mendapatkan pengakuan hukum negara. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 2 Ayat (2):

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) juga ditegaskan bahwa:

[54] asan, Abdul. *Fiqh al-Mawaris: Studi Hukum Waris Islam*. Jakarta: Al-Mawardi, 2015

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat."*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sirri sah menurut Islam jika memenuhi rukun dan syarat, dalam perspektif hukum negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak tercatat secara resmi.

Konsekuensi hukum dari pernikahan sirri antara lain:

a) Tidak memiliki akta nikah resmi, sehingga tidak bisa mengajukan hak-hak perdata seperti nafkah dan hak waris di pengadilan.

b) Anak dari pernikahan sirri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, bukan dengan ayahnya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

c) Kesulitan dalam pembagian waris, karena istri sirri tidak tercatat sebagai ahli waris sah secara administrasi.[55]

### 2.2.5. Hak Waris Istri Sirri dalam Islam dan Hukum Positif

#### 2.2.5.1. Hak Waris Istri Sirri dalam Hukum Islam

Dalam Islam, istri yang sah berhak memperoleh warisan dari suaminya. Ketentuan ini disebutkan dalam **QS. An-Nisa [4]:12**:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِّمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..

[55] Husein, Abdul. *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Dan bagimu (suami) setengah dari harta peninggalan istrimu jika ia tidak mempunyai anak. Jika istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) setelah dibayarkan utangnya..."*

Dari ayat ini, jika suami meninggal, istri yang sah akan mendapatkan bagian **1/4** dari harta jika tidak memiliki anak, dan **1/8** jika memiliki anak.

Namun, dalam kasus pernikahan sirri, istri tetap **berhak secara agama** atas warisan suaminya, meskipun dalam praktiknya sulit untuk diklaim secara hukum tanpa dokumen pernikahan yang sah.[56]

**2.2.5.2.Hak Waris Istri Sirri dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif, karena pernikahan sirri tidak dicatat, istri sirri tidak diakui sebagai ahli waris sah**.** Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ahli waris harus memiliki hubungan hukum yang sah dengan pewaris.

Untuk memperoleh hak waris, istri sirri biasanya harus:

1. Mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan.
2. Membuktikan adanya pernikahan dengan saksi atau bukti tertulis seperti surat nikah agama.
3. Mengajukan gugatan hak waris di pengadilan setelah isbat nikah dikabulkan.[57]

[56] Ibrahim, M. "Pernikahan Sirri dan Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum* 5, no. 2 (2019): 123-135.

[57] Lemu, A. M. "Hukum Waris Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 16, no. 3 (2018): 72-80

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa kasus, pengadilan bisa menerima klaim hak waris istri sirri jika ada bukti kuat, tetapi prosesnya rumit dan tidak selalu berhasil.

**2.2.5.3.Solusi Hukum bagi Istri Sirri**

Untuk menghindari permasalahan hukum, terdapat beberapa solusi yang bisa ditempuh:

1. Mendaftarkan Pernikahan Secara Resmi
   1) Jika pernikahan sirri sudah terjadi, pasangan dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan diakui secara hukum.
   2) Setelah disahkan, istri dapat memiliki hak hukum yang sama dengan istri sah dalam pernikahan yang dicatat.[58]
2. Membuat Wasiat atau Hibah
   1) Suami dapat memberikan harta kepada istri sirri melalui wasiat (maksimal 1/3 harta) atau hibah sebelum meninggal dunia, sehingga istri tetap mendapatkan bagian tanpa harus melalui proses hukum yang rumit.
3. Menggunakan Akta Notaris

   Suami dapat membuat perjanjian hukum di depan notaris terkait hak-hak istri sirri agar dapat diklaim secara legal di kemudian hari.[59]

[58] Maulana, Budi. *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia, 2020

[59] Mulyana, Heru. *Hukum Keluarga Islam: Aspek Hukum Waris dan Perceraian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam, istri sirri tetap memiliki kedudukan sebagai istri yang sah jika pernikahan memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, istri sirri tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak tercatat secara resmi, sehingga kehilangan hak-hak perdata termasuk hak waris.

Untuk mengatasi permasalahan ini, istri sirri dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan isbat nikah, membuat wasiat atau hibah, serta menggunakan akta notaris agar hak-haknya tetap terlindungi.[60]

### 2.2.6. Kedudukan Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

#### a) Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Dalam perspektif fiqh klasik, rukun pernikahan terdiri dari beberapa hal yang sangat penting, yaitu adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Wali, yang biasanya adalah walinya perempuan, memiliki peran yang sangat krusial dalam memvalidasi pernikahan. Saksi, yang berjumlah minimal dua orang, berfungsi sebagai bukti atas sahnya pernikahan yang berlangsung. Mahar adalah pemberian dari pihak pria kepada wanita yang wajib diberikan, dan ijab kabul merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak dalam pernikahan.[61]

Meskipun pencatatan pernikahan secara resmi di kantor urusan agama atau lembaga yang berwenang merupakan suatu prosedur yang

[60] Nasution, A. "Isbat Nikah dan Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Hukum* 24, no. 3 (2022): 55-67

[61] Ridwan, Anwar. *Pengantar Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan dalam sistem hukum positif di Indonesia, dalam perspektif fiqh klasik, pencatatan ini tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Artinya, dalam pandangan fiqh klasik, sebuah pernikahan tetap dianggap sah meskipun tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, selama rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam telah dipenuhi.

Namun demikian, meskipun pernikahan dianggap sah menurut fiqh klasik tanpa adanya pencatatan resmi, di negara-negara dengan sistem hukum positif seperti Indonesia, pencatatan pernikahan adalah penting, tidak hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal hak-hak keluarga, warisan, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, meskipun secara fiqh pernikahan tanpa pencatatan resmi sah, dalam praktik hukum negara, pencatatan ini tetap diperlukan untuk menjamin pengakuan hak-hak yang melekat pada pasangan suami istri sesuai dengan hukum yang berlaku.[62]

Secara garis besar, pandangan fiqh klasik tentang sahnya pernikahan tanpa pencatatan resmi lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak yang terkait langsung dengan hukum agama dan perjanjian antara pihak yang terlibat, bukan pada prosedur administratif. Oleh karena itu, jika pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan

[62] Salim, A. "Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 22, no. 2 (2019): 100-110

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang sah menurut Islam, maka pernikahan itu dianggap valid meskipun tidak tercatat secara administratif di lembaga negara.

**b) Hukum Positif Indonesia**

Pernikahan dalam perspektif hukum negara Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki ketentuan yang tegas mengenai kewajiban pencatatan pernikahan. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi terhadap status hukum pasangan suami istri dan memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan perlindungan terhadap keturunan.[63]

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai hal terkait pernikahan di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dengan kata lain, sahnya pernikahan di Indonesia diakui berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama tersebut.[64]

Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan, Pasal 5 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi

[63] Sya'ban, A. "Hukum Waris dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Islamika* 10, no. 4 (2020): 150-160

[64] Syafi'i, Muhammad. *Al-Wara' wa Al-Mawaris*. Cairo: Dar al-Turath, 2007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang beragama Islam. Pernikahan yang tidak tercatat resmi ini tidak akan diakui dalam sistem hukum negara, meskipun sah menurut hukum agama. Pencatatan pernikahan ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi lebih kepada pengesahan status pasangan suami istri dalam konteks hukum positif di Indonesia. Tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak dapat menikmati hak-hak legal seperti hak waris, nafkah, serta hak anak dalam hal pewarisan dan pengakuan status hukum.[65]

Kompilasi Hukum Islam, yang disahkan pada tahun 1991, berisi aturan hukum yang mengatur pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (1) KHI, ditegaskan kembali kewajiban pencatatan perkawinan ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan adalah bagian dari proses hukum yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka, baik dalam konteks administrasi negara maupun dalam kaitannya dengan hak-hak hukum seperti warisan, kewajiban nafkah, dan hak-hak lainnya.

Dalam Pasal 2 KHI, disebutkan bahwa bagi setiap perkawinan yang dilaksanakan, baik itu dalam bentuk pernikahan resmi ataupun pernikahan sirri, pencatatan tetap menjadi bagian yang harus dipenuhi untuk menjamin hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keluarga

[65] Suryanegara, Budi. *Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keturunan. Dengan demikian, meskipun sebuah pernikahan diakui sah secara agama, tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak akan diakui dalam sistem hukum negara dan tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum seperti pernikahan yang tercatat.[66]

Pencatatan pernikahan di Indonesia memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. **Pengakuan Hukum**

   Pencatatan pernikahan memberikan pengakuan hukum terhadap status pernikahan, yang berarti hak-hak pasangan, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan hak-hak lainnya, akan dihormati dan dilindungi oleh negara. Ini juga memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam hal status keturunan.[67]

2. **Ketertiban Administrasi**

   Dengan pencatatan resmi, negara dapat mengelola data perkawinan dan memantau perkembangan masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan ketertiban dalam masyarakat.[68]

3. **Mencegah Pernikahan Tidak Sah**

   Dengan mewajibkan pencatatan pernikahan, negara dapat mengurangi potensi pernikahan tidak sah atau pernikahan sirri yang tidak diakui oleh hukum. Hal ini juga berkaitan dengan

[66] Taufik, Fadil. "Isbat Nikah dan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 25, no. 3 (2021): 120-133

[67] Wijayanti, Arina. *Analisis Hukum Waris Islam terhadap Hak Waris Istri Sirri*. Jakarta: Erlangga, 2022

[68] Yusuf, Al-Qaradawi. *Fiqh al-Mawaris al-Islami*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian hak yang setara antara laki-laki dan perempuan serta menjaga keadilan dalam pembagian hak waris dan nafkah.[69]

4. **Perlindungan Hak Pihak yang Terlibat**

   Terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak, pencatatan pernikahan sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka. Tanpa pencatatan pernikahan, hak-hak perempuan dan anak-anak dalam hal warisan atau status kewarganegaraan bisa terabaikan, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang lebih besar di kemudian hari.[70]

Salah satu masalah yang sering muncul dalam konteks hukum pernikahan adalah **pernikahan sirri**, yakni pernikahan yang tidak tercatat di lembaga negara (KUA). Dalam perspektif fiqh klasik, pernikahan yang tidak tercatat tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat, tetapi dalam sistem hukum positif di Indonesia, pernikahan sirri tidak diakui sah. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan hak waris, hak nafkah, dan pengakuan terhadap status anak.

Sebagai contoh, dalam kasus pernikahan sirri, meskipun sah menurut agama, pasangan yang menikah secara sirri tidak bisa mewarisi harta dari pasangan mereka jika pasangan tersebut meninggal dunia, karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam registrasi negara. Anak-

[69] Zaidan, Muhammad. *Al-Mawaris fi al-Islam: Hukum Waris Islam dan Implementasinya*. Beirut: Dar al-Syuruq, 2012

[70] Zainal, Muhammad. *Fiqh Mawaris: Teori dan Praktek Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang lahir dari pernikahan sirri juga mungkin mengalami kesulitan dalam hal status hukum, terutama terkait dengan hak waris dan kewarganegaraan.[71]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat penting untuk memberikan keabsahan hukum pada pernikahan dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak mereka**.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas bahwa pernikahan harus dicatat oleh instansi yang berwenang. Meskipun menurut fiqh klasik pernikahan tanpa pencatatan tetap sah secara agama, dalam hukum negara, pencatatan merupakan hal yang wajib dan sangat penting untuk menjamin keadilan dan ketertiban administrasi keluarga.

**2) Hak Waris Istri Sirri**

**a) Dalam Hukum Islam**

Istri yang sah secara agama berhak atas bagian waris dari suaminya. Namun, tanpa pencatatan resmi, pembuktian status istri dalam klaim waris dapat menjadi sulit.

**b) Dalam Hukum Positif**

Istri dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi tidak diakui sebagai ahli waris yang sah. Hal ini mengakibatkan istri sirri tidak memiliki hak waris secara hukum negara.[72]

[71] Sholihin, Siti. *Hak Waris dalam Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Al-Amin, 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) **Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/Pdt.G/2023/PA.Utj**

Meskipun detail spesifik putusan tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada, secara umum, pengadilan agama dalam kasus serupa cenderung

a) **Menolak Klaim Hak Waris Istri Sirri**

Jika pernikahan tidak tercatat secara resmi, pengadilan biasanya menolak klaim hak waris istri sirri karena tidak memenuhi ketentuan administratif[73]

b) **Menyarankan Isbat Nika**

Pengadilan dapat menyarankan pengajuan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan secara hukum, sehingga istri dapat memperoleh hak-haknya, termasuk hak waris.

4) **Implikasi Putusan**

Putusan yang menolak hak waris istri sirri menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin hak-hak perdata, termasuk hak waris. Tanpa pencatatan, istri sirri dan anak-anak dari pernikahan tersebut dapat kehilangan hak-hak mereka secara hukum.[74]

[72] Zulkarnain, Hamdan. "Pernikahan Sirri dan Problematika Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2020): 47-56

[73] Wahid, Farid. *Pernikahan dan Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: UGM Press, 2019

[74] Wahyudi, H. "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 4 (2022): 75-88

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sirri sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syaratnya, tanpa pencatatan resmi, hak-hak perdata seperti hak waris tidak diakui dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak dalam aspek hukum negara.

## 2.3. Penlitian Terdahulu

Berikut adalah lima penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *"Analisis Putusan Hakim Tentang Bagian Harta Warisan Bagi Istri Sirri di Tinjau Perspektif Hukum Islam"*. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan hukum Islam dalam kasus pernikahan sirri, hak waris, serta pertimbangan hakim dalam pengadilan agama.

1. Skripsi oleh Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam, tahun 2022 dengan pembahasan penelitian Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari mudaharatdari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siridalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siriadalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang-penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan sirimenurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatatkan pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar'inya terpenuhi.[75]

2. Skripsi oleh Abd Jamil Salam dengan judul KEDUDUKAN SUAMI SIRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA EK, Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek?.2) Bagaimana Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspekti Hukum Nasional 3) Bagaimana Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data secar studi dokumen (bahan pustaka). Teori yang digunakan adalah teori utilitasdan teori kepastian hukum Hasil penelitian menyimpulkan bahwa1 )Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek yakni Majelis hakim tidak memasukkan suami dari pada almarhum sebagai ahli waris di karenakan tidak adanya kejelasan dari kondisi suami almarhum. Dan tidak adanya pencatatan perkawinan yang terdaftar secara hukum. Maka dari itu ahli wari dari perkawinan siri tersebut hanya jatuh kepada ibu kandung almarhum dan juga 2 orang anaknya. 2) Kedudukan suami siri sebagai ahli wawris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum nasional adalah dalam nikah siri

[75] Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi, 2022, pendekatan yuridis normatif, membahas kedudukan nikah siri dan implikasinya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada pembagian harta kepada istri atau anak hasil dari nikah siri, kecuali ada perjanjian atau perikatan keperdataan antara suami dan istri saja. Adanya perjanjian dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris membuka peluang kepada istri dan anak hasil pernikahan siri untuk mendapat bagian harta gono gini. Istri/suami siri dapat memperoleh harta gono gini melalui proses mediasi atau perundingan antara suami istri, dengan bantuan konsultan hukum atau pihak keluarga. 3) Kedudukan suami siri sebagai ahli waris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan maqashid syari'ah dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.[76]

3. Skripsi oleh M. Naufal Najamuddin dengan tema KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI SIRI BESERTA ANAKNYA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM, di dapatkan hasil bahwasanya Kedudukan anak dari perkawinan siri dimuka hukum sangat lemah, hal ini dikarenakan dalam perkawinan siri tidak adanya pencata tan secara resmi oleh pejabat pencatat perkawinan (KUA). Anak dari perkawinan siri dianggap oleh hukum negara sebagai anak luar kawi yang mana anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Sedangkan kedudukan anak siri menurut hukum agam islam disamakan dengan perkawinan yang lainnya, karena dalam agaa islam tidak mengenal adanya pencatatan

[76] Abd Jamil Salam, *"Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA EK)"*, Skripsi, 2022. Fokus pada analisis putusan hakim dan kedudukan hukum suami siri menurut dua perspektif hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, sehingga anak dari perkawinan siri dianggap sah dan berhak menerima hak waris dari ayah kandungnya atau orang tuanya.[77]

4. Penelitian Oleh muglikhtul khoiroh, imron mustfa, mula rosyida dengan tem Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo, dengan tema Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pernikahan sirri di kelurahan Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Pernikahan sirri dinilai sebagai solusi instan dari kenakalan remaj yang berpotensi kepada pergaulan bebas. Ada dua persoalan yang ingin dikonfirmasi melalui penelitian ini, yaitu tentang sikap atau respons masyarakat Ketegan terhadap praktik perkawinan sirri yang telah berlangsung di lingkungan mereka, dan analisis kritis terhadap fenomena pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis kritis terhadap data-data yang diperoleh. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku, orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan mereka. Kajian ini mendapati dua kesimpulan, pertama, masyarakat Kelurahan Ketegan tampaknya tidak begitu mempermasalahkan pernikahan sirri. Ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Kelurahan Ketegan yang cukup bervariasi dan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari pelbagai daerah dan mayoritas suku Madura. Meskipun demikian, mereka umumnya berpandangan bahwa pelaku nikah sirri pasti dilatarbelakangi persoalan yang mengancam

[77] M. Naufal Najamuddin, *"Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam"*, Skripsi. Menjelaskan perbedaan pengakuan hak waris anak siri antara hukum Islam dan hukum positif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan keluarga. Kedua, analisis hukum Islam terhadap hukum pernikahan sirri menyimpulkan bahwa pernikahan sirri merupakan pernikahan illegal karena tidak mematuhi ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan macam ini berpotensi besar menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri. Singkatnya, pernikahan sirri berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, yaitu prinsip adil (al- ‘adālah).[78]

[78] Muglikhtul Khoiroh, Imron Mustofa, Mula Rosyida, *"Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo"*, Penelitian lapangan. Mengungkap respons masyarakat dan analisis hukum Islam terhadap praktik nikah siri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research)* atau penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum dengan cara mengkaji dan meneliti data sekunder atau bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## 3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian bersumber dari data primer dan sekunder yakni

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya putusan Pengadilan Agama Ujugn Tanjung Nomor. 228/PDt.G/2023/PA.Utj.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan sumber pelengkap dari sumber hukum primer atau sumber hukum yang berisi penjelasan dari sumber hukum primer. Oleh karena itu, sumber hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berisi informasi tentang kewarisan Islam dan wasiat wajibah seperti buku-buku fiqih yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal-jurnal, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan sumber informasi terkait penelitian ini yakni dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari dokumentasi berkas yang berhubungan dengan putusan dalam penelitian ini sepertian peraturan perundang-undangan dan hukum-hukum Islam, kemudian menetukan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian jenis ini, penulis melakukan beberapa tahapan yakni :

a. Mencari data-data dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Meneliti dan memahami data-data yang sudah didapat untuk mendapatkan data yang sesuai dan relevan sehingga mendapatkan data yang lengkap.
c. Mencatat dan merangkum data yang penulis dapat secara sistematis.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan.[79] Penggunaan metode analisis data dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis melalui pendekatan kualitatif yakni setelah tahapan pengumpulan data, penulis melakukan analisa data dengan teori dan bahan bacaan yang didapat, sehingga penulis dapat menyimpulkan hasil sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

[79] Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 64 <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

### 3.5. Teknik Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang berisi pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada bab selanjutnya, lalu batasan masalah dimana pada penelitian ini hanya dibatasi pada putusan hakim Pengadilan Agama Ujugn Tanjung Nomor. 228/PDt.G/2023/PA.Utj mengenai Pemberian Hak waris istri Siri., rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat teori mengenai hukum waris Islam dan wasiat wajibah yang terdiri dari pengertian waris, rukun dan syarat waris, sebab mendapatkan waris, sebab terhalang waris, pengertian wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah, dan ketentuan hukum wasiat wajibah. Bab ini terdiri dari kerangka teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Ujugn Tanjung Nomor. 228/PDt.G/2023/PA.Utj mengenai Pemberian Hak waris istri Siri.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Utj, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri

   Hakim dalam perkara ini menilai bahwa pernikahan sirri meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, istri sirri tidak dapat langsung ditetapkan sebagai ahli waris. Namun, sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap hak ekonomi istri yang telah hidup bersama secara sah menurut agama, hakim mempertimbangkan pemberian wasiat wajibah sebagai alternatif pengganti hak waris. Pemberian ini berfungsi sebagai wujud keadilan substantif (al-‘adl al-haqiqi) dalam rangka melindungi pihak yang lemah tanpa menyalahi aturan hukum positif.

2. Kesesuaian putusan hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi istri sirri dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syariah

   Putusan ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu. Pemberian wasiat wajibah sejalan dengan tujuan maqashid

syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan (hifz al-‘ird). Dengan langkah ini, hakim berupaya menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan nilai-nilai syariah, sehingga hak-hak istri sirri tetap terlindungi tanpa menabrak aturan administratif negara.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri sirri

Beberapa faktor memengaruhi pertimbangan hakim, antara lain: (a) dasar hukum positif Indonesia seperti KHI Pasal 209 yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah bagi pihak yang bukan ahli waris namun memiliki hubungan dekat; (b) fakta persidangan yang menunjukkan adanya hubungan pernikahan sah secara agama meskipun tidak tercatat; (c) pertimbangan keadilan sosial dan kemaslahatan (maslahah mursalah); serta (d) faktor kebiasaan masyarakat (al-‘adah muhakkamah) yang sering melakukan pernikahan sirri tanpa mencatatkannya secara resmi. Semua faktor ini dipertimbangkan hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga adil secara moral dan spiritual.

4. Implikasi putusan pengadilan tentang wasiat wajibah terhadap perlindungan hak istri sirri dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesi

Putusan ini memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak istri sirri. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat wajibah menjadi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrumen ijtihad kontemporer untuk menjaga keadilan dan mencegah kedzaliman terhadap perempuan yang tidak tercatat secara administratif. Sementara dalam hukum positif Indonesia, putusan tersebut memperkuat arah pengembangan hukum keluarga Islam menuju sinergi antara norma syariah dan hukum negara. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga berperan dalam memperkuat perlindungan sosial dan moral bagi perempuan dalam konteks perkawinan sirri di Indonesia.

## B. Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Pemerintah):

   Perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan siri. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme administratif yang memungkinkan pengakuan terhadap pernikahan yang telah berlangsung secara sah menurut hukum Islam tetapi belum tercatat, guna menjamin hak-hak perempuan dan anak secara lebih efektif dan preventif.

2. Bagi Lembaga Peradilan Agama:

   Hakim di lingkungan peradilan agama hendaknya terus mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam memutus perkara terkait perkawinan tidak tercatat. Pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan standar pembuktian formil dan materiil, harus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan pedoman untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang lemah secara administratif tetapi sah secara syariat.

3. Bagi Aparatur KUA dan Tokoh Agama:

Diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum jangka panjang. Tokoh agama diharapkan berperan aktif mengarahkan umat agar tidak melangsungkan perkawinan secara siri tanpa dilanjutkan dengan pencatatan resmi di KUA.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada satu putusan sebagai studi kasus. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi beberapa putusan sejenis dari pengadilan agama lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang konsistensi penegakan perlindungan hukum terhadap istri siri di berbagai wilayah. Selain itu, pendekatan sosiologis terhadap dampak hukum terhadap perempuan dan anak dari pernikahan tidak tercatat juga dapat menjadi arah penelitian yang penting.

6. Bagi Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat:

Diharapkan agar perempuan yang menikah secara siri dapat lebih memahami hak-hak hukumnya dan tidak segan untuk mengakses peradilan agama sebagai sarana perlindungan. Pendampingan hukum dari LSM, paralegal, dan lembaga bantuan hukum perlu lebih diperluas untuk menjangkau kelompok perempuan rentan secara hukum ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press,

Abu Mansur Al-Asy'ari. 2019. *Hukum Nikah Siri*. Yogyakarta: Deepublish,

Achmad Irwan Hamzani. 2018. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media,

Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.

Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58 dan surat al-Syuura ayat 1

Amir, Muhammad. *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Ari Eko Mulyani. 2015. *Perbandingan Hukum Perlindungan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Luar Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Kandung Luar Kawin*. Penelitian. Semarang: UNISSULA,

Arifin, Zainul. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Sebuah Kajian Komprehensif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Asy-Syahrastani, Abu al-Fadl. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.

Bagir Manan, *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Baharuddin, Irfan. "Peran Hukum Waris Islam dalam Pencatatan Perkawinan Sirri." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 45-60.

Burhan Bungin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Dadi Nurhaedi. 2003. *Nikah Di Bawah Tanganp (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana,

Ending Sumiarni & Dewi Krisna Hardjanti. 2018. *Hukum Islam: Buku Ajar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Faisal, M. "Analisis Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 98-110.

**Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2010** tentang Pernikahan Sirri.

**Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2015** tentang Isbat Nikah dalam Hukum Islam.

Fauzi Almubarok. "Keadilan dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2018): 1979-2824. Diakses dari http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna

H. Abu Ahmad & Cholid Narbuko. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa,

Hasan, Abdul. *Fiqh al-Mawaris: Studi Hukum Waris Islam*. Jakarta: Al-Mawardi, 2015.

http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia, diakses pada 24 Juni 2022, pukul 01:38 WIB.

Husein, Abdul. *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

I Nyoman Sujana. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Ibrahim, M. "Pernikahan Sirri dan Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum* 5, no. 2 (2019): 123-135.

Imam Muslim, Nasa'i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ...

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Penelitian, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta,

Juhaya S. Praja. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press,

Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.

**Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/Pdt.G/2015**, tentang Isbat Nikah dan Hak Waris Istri Sirri.

**Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Buku I, II, dan III. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.

Lemu, A. M. "Hukum Waris Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 16, no. 3 (2018): 72-80.

Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Mahmud Yunus. 1979. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung,

Maulana, Budi. *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia, 2020.

Melisa Lanniari. 2010. *Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara,

Moch Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Mohammad Daud Ali. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press,

Mulyana, Heru. *Hukum Keluarga Islam: Aspek Hukum Waris dan Perceraian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Nasution, A. "Isbat Nikah dan Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Hukum* 24, no. 3 (2022): 55-67.

Othman, Syed. *Hukum Waris Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Positif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 228/Pdt.G/2023/PA.Utj.

Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Utj, tentang hak waris istri sirri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Surbekti & R. Tjitrosudiro. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Rahim Faqih, Aunur. 2017. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII Press,

Rahman, Fathi. "Kedudukan Istri Sirri dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keluarga* 11, no. 1 (2020): 32-48.

Ridwan, Anwar. *Pengantar Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Salim, A. "Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 22, no. 2 (2019): 100-110.

Sholihin, Siti. *Hak Waris dalam Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Al-Amin, 2021.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,

Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press,

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia,

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta,

Suryanegara, Budi. *Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.

Sya'ban, A. "Hukum Waris dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Islamika* 10, no. 4 (2020): 150-160.

Syafi'i, Muhammad. *Al-Wara' wa Al-Mawaris*. Cairo: Dar al-Turath, 2007.

Taufik, Fadil. "Isbat Nikah dan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 25, no. 3 (2021): 120-133.

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1974.

Wahid, Farid. *Pernikahan dan Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Wahyudi, H. "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 4 (2022): 75-88.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijayanti, Arina. *Analisis Hukum Waris Islam terhadap Hak Waris Istri Sirri*. Jakarta: Erlangga, 2022.

Yusuf, Al-Qaradawi. *Fiqh al-Mawaris al-Islami*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.

Zaidan, Muhammad. *Al-Mawaris fi al-Islam: Hukum Waris Islam dan Implementasinya*. Beirut: Dar al-Syuruq, 2012.

Zainal, Muhammad. *Fiqh Mawaris: Teori dan Praktek Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,

Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman: Deepublish.

Zulkarnain, Hamdan. "Pernikahan Sirri dan Problematika Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2020): 47-56.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara

Riwayat Perkara

| | |
|---|---|
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Mar. 2023 |
| Klasifikasi Perkara | Kewarisan |
| Nomor Perkara | 228/Pdt.G/2023/PA.Utj |
| Tanggal Surat | Kamis, 02 Mar. 2023 |
| Nomor Surat | |

Penggugat

| No | Nama |
|---|---|
| 1 | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN |
| 2 | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI |
| 3 | MAHRANI Binti KUSNI |
| 4 | YUSMI Binti KUSNI |

Kuasa Hukum Penggugat

| No | Nama | Nama Pihak |
|---|---|---|
| 1 | Masridodi Manguncong, S.H | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN |
| 2 | Masridodi Manguncong, S.H | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI |
| 3 | Masridodi Manguncong, S.H | MAHRANI Binti KUSNI |
| 4 | Masridodi Manguncong, S.H | YUSMI Binti KUSNI |
| 5 | Revi, S.H | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN |
| 6 | Revi, S.H | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI |
| 7 | Revi, S.H | MAHRANI Binti KUSNI |
| 8 | Revi, S.H | YUSMI Binti KUSNI |

Tergugat

| No | Nama |
|---|---|
| 1 | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 0220/Pdt.G/2023/PA Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | **Penetapan** | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara

Riwayat Perkara

### PENETAPAN HAKIM

| Tanggal Penetapan | Nama Hakim/Majelis Hakim | Posisi | Aktif |
|---|---|---|---|
| Senin, 06 Mar. 2023 | Sulaiman | Hakim Ketua | Ya |
| Senin, 06 Mar. 2023 | Sanuwar | Hakim Anggota | Ya |
| Senin, 06 Mar. 2023 | Adam Wahid Pangaji | Hakim Anggota | Ya |

### PENETAPAN PANITERA PENGGANTI

| Tanggal Penetapan | Nama Panitera Pengganti | Aktif |
|---|---|---|
| Senin, 06 Mar. 2023 | Helmi Cendra | Tidak |
| Jumat, 31 Mar. 2023 | Fahryarrozi | Ya |

### PENETAPAN JURUSITA PENGGANTI

| Tanggal Penetapan | Nama Jurusita Pengganti | Aktif |
|---|---|---|
| Senin, 06 Mar. 2023 | Amirrizal | Ya |

### PENETAPAN SIDANG PERTAMA

| Tanggal Penetapan | Tanggal Sidang Pertama |
|---|---|
| Senin, 06 Mar. 2023 | Senin, 13 Mar. 2023 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

| | Nama | Nama Pihak |
|---|---|---|
| 0 | | |
| 1 | M. JEFRI SARAGIH, S.H | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN |
| 2 | SARTONO SH MH | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN |

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan perkawinan antara Pewaris (KUSNI Bin ARIPIN) dengan Tergugat (DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN) tidak mempunyai kekuatan hukum;

1. Menetapkan ahli waris Pewaris (Almarhum KUSNI Bin ARIPIN) yang meninggal dunia di Permata Sari-Duri pada tanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut :

3.1. SARTIWI Binti JUNID ARIPIN (Istri/Penggugat I);

3.2. MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI (Anak kandung/Penggugat II);

3.3. MAHRANI Binti KUSNI (Anak kandung/Penggugat III);

3.4. YUSMI Binti KUSNI (Anak kandung/Penggugat IV);

3.5. YUSMANITA Bin KUSNI (Anak biologis/Turut Tergugat I);

1. Menyatakan harta bersama Pewaris (Almarhum KUSNI Bin ARIPIN) dengan Penggugat I (SARTIWI Binti JUNID ARIPIN) sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikut pohon karet yang ada diatasnya seluas 21.384 m2 (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) / ± 2,1 (lebih kurang dua koma satu) hektar terletak di RT. 003, RW. 004, Dusun Air Mas, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Khalifah Basar, 220 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jonedi, 129 dan 94 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar Sadiman, 104 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Osad, 78 meter;

1. Sebidang tanah pertapakan seluas 803 m2 (delapan ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 9 meter x 18 meter terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun Negri Tinggi, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahbudin, 14 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tuanku Tambusai, 13,8 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Syahbudin, 52,7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Subandro, 52,7 meter;

1. Menyatakan separoh dari harta bersama sebagaimana di maksud pada petitum point 5 tersebut merupakan hak milik Penggugat I, sedangkan separoh bahagian lagi merupakan hak milik Pewaris;

1. Menyatakan separoh bahagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada petitum point 5 yang merupakan hak milik Pewaris tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan

Petitum
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.Ujt | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |



| | |
|---|---|
| Tanggal Putusan | Senin, 19 Jun. 2023 |
| Putusan Verstek | Tidak |
| Sumber Hukum | 10,8,11 |
| Status Putusan | Dikabulkan |
| Nilai Ganti Kerugian (Rp.) | |

Amar Putusan

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Kusni bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Kusni bin Aripin adalah:
   1. Sartiwi Binti Junid Aripin (Istri/Penggugat I);
   2. Muhammad Soleh Bin Kusni (Anak kandung/Penggugat II);
   3. Mahrani Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat III);
   4. Yusmi Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat IV);
   5. Yusmanita Bin Kusni (Anak kandung/Turut Tergugat),
   6. Dewi Amita Binti Amiruddin (istri siri Pewaris) memperoleh wasiat wajibah;
4. Menetapkan harta peninggalan Kusni bin Aripin yang belum dibagi waris adalah sebidang ta nah berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 9,2 meter x 15,8 met er terletak di Jl. Tuanku Tambusai RT. 002, RW. 001, Dusun Negeri Tinggi, Kepenghuluan Teluk M ega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas seba gai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahbudin, ukuran 13,9 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tuanku Tambusai, ukuran 13,8 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Syahbudin, ukuran 51,5 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Subandro, ukuran 52,4 meter;

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak, sebagai berikut:
   1. Sartiwi Binti Junid Aripin (Istri/Penggugat I) : 5/40;
   2. Muhammad Soleh Bin Kusni (Anak kandung/Penggugat II) : 12/40;
   3. Mahrani Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat III) : 6/40
   4. Yusmi Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat IV) : 6/40;
   5. Yusmanita Bin Kusni (Anak kandung/Turut Tergugat) : 6/40;
   6. Dewi Amita Binti Amiruddin (istri siri Pewaris) : 5/40;
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana diktum angka 4 te rsebut di atas, untuk membagikan dan menyerahkan harta tersebut kepada para ahli waris y ang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat d ilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, ke

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | **Mediasi** | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara

Riwayat Perkara

**Data Penetapan Mediasi**

| | |
|---|---|
| Tgl. Penetapan Mediator | Senin, 13 Mar. 2023 |
| No. Penetapan Mediator | 228/Pdt.G/2023/PA.Utj |

Data Mediator

| No | Nama | Status Mediator |
|---|---|---|
| 1 | Rizal Sidiq Amin, S.Sy. | Hakim |

| | |
|---|---|
| Tgl. Mulai Mediasi | Senin, 13 Mar. 2023 |
| Tgl. Hasil Mediasi | Selasa, 21 Mar. 2023 |
| Hasil Mediasi | Tidak Berhasil |

UIN SUSKA RIAU

# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

## INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | **Kasasi** | Biaya Perkara | Riwayat Perkara

### DATA PARA PIHAK

| No | Status | Nama | Diwakili | Diwakili Oleh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemohon (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Ya | M. JEFRI SARAGIH, S.H |
| 2 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Tidak | |
| 3 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Tidak | |
| 4 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Tidak | |
| 5 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Ya | MASRIDODI MANGUNCONG, SH |
| 6 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Tidak | |

### DATA PEMOHON KASASI

| Tanggal Permohonan | Pemohon kasasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin, 09 Okt. 2023 | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Keterangan: |

### DATA MEDIASI

| | |
|---|---|
| Tanggal Kesepakatan Perdamaian | - |
| Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian | - |
| Data Mediator | - |
| Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke MA | - |

### TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | - |
| 2 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Selasa, 10 Okt. 2023 |
| 3 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Selasa, 10 Okt. 2023 |
| 4 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Selasa, 10 Okt. 2023 |
| 5 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Selasa, 10 Okt. 2023 |

**TANGGAL PENERIMAAN MEMORI KASASI**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemohon (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Senin, 23 Okt. 2023 |

**TANGGAL PENYERAHAN MEMORI KASASI**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Selasa, 31 Okt. 2023 |
| 2 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Selasa, 31 Okt. 2023 |
| 3 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Selasa, 31 Okt. 2023 |
| 4 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Selasa, 31 Okt. 2023 |
| 5 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Selasa, 31 Okt. 2023 |

**TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | - |
| 2 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | - |
| 3 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | - |
| 4 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Senin, 13 Nov. 2023 |
| 5 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | - |

**TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemohon (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Kamis, 16 Nov. 2023 |

**TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE**

| N | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemohon (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | - |
| 2 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | - |
| 3 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | - |
| 4 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | - |
| 5 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | - |
| 6 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | - |

## TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS KASASI

| | |
|---|---|
| Tanggal Pengiriman Berkas kasasi | Kamis, 23 Nov. 2023 |
| Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi | 1694/KPA.W4-A10/Hk.2.6/11/2023 |

## PUTUSAN KASASI

Tanggal Putusan Kasasi

Nomor Putusan Kasasi

Amar Putusan Kasasi

Majelis Hakim Kasasi

Panitera Pengganti Kasasi

Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Kasasi

Tanggal Pengarsipan Kasasi

## TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemohon (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Rabu, 12 Jun. 2024 |
| 2 | Termohon (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Rabu, 12 Jun. 2024 |
| 3 | Termohon (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Rabu, 12 Jun. 2024 |
| 4 | Termohon (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Rabu, 12 Jun. 2024 |
| 5 | Termohon (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Rabu, 12 Jun. 2024 |
| 6 | Termohon (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Rabu, 12 Jun. 2024 |

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.UJ | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | **Banding** | Kasasi | Biaya Perkara | Riwayat Perkara

### DATA PARA PIHAK

| Status | Nama | Diwakili | Diwakili Oleh |
|---|---|---|---|
| Pembanding (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Ya | SARTONO, SH., MH |
| Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Tidak | |
| Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Tidak | |
| Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Tidak | |
| Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Tidak | |
| Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Tidak | |

### DATA PEMOHON BANDING

| Tanggal Permohonan | Pemohon Banding | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin, 03 Jul. 2023 | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | |

### DATA MEDIASI

| | |
|---|---|
| Tanggal Kesepakatan Perdamaian | - |
| Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian | - |
| Data Mediator | - |
| Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke Tingkat Banding | - |

**TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING**

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 5.3.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | - |
| 2 | Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | - |
| 3 | Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | - |
| 4 | Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | - |
| 5 | Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | - |

**TANGGAL PENERIMAAN MEMORI BANDING**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembanding (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Senin, 10 Jul. 2023 |

**TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Senin, 17 Jul. 2023 |
| 2 | Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Senin, 17 Jul. 2023 |
| 3 | Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Senin, 17 Jul. 2023 |
| 4 | Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Senin, 17 Jul. 2023 |
| 5 | Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Senin, 17 Jul. 2023 |

**TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | - |
| 2 | Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | - |
| 3 | Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | - |
| 4 | Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Selasa, 25 Jul. 2023 |
| 5 | Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | - |

**TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembanding (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Kamis, 27 Jul. 2023 |

**TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembanding (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Kamis, 27 Jul. 2023 |
| 2 | Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Jumat, 11 Agu. 2023 |
| 3 | Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Jumat, 11 Agu. 2023 |
| 4 | Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Jumat, 11 Agu. 2023 |
| 5 | Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Kamis, 27 Jul. 2023 |
| 6 | Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Jumat, 11 Agu. 2023 |

## TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

| | |
|---|---|
| Tanggal Pengiriman Berkas Banding | Rabu, 16 Agu. 2023 |
| Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding | PA.UTJ-03032023GHN |

## PUTUSAN BANDING

| | |
|---|---|
| Tanggal Putusan Banding | Selasa, 19 Sep. 2023 |
| Nomor Putusan Banding | 54/Pdt.G/2023/PTA.Pbr |

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 228/Pdt.G /2023/PA.Utj. tanggal 19 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Zulqaidah* 1444 *Hijriyah;*

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Amar Putusan Banding

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Kusni Bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022;
3. Menetapkan ahli waris Kusni Bin Aripin adalah :
   1. Sartiwi Binti Junid Aripin (Istri/Penggugat I);
   2. Muhammad Soleh Bin Kusni (Anak laki-laki kandung/Penggugat II);
   3. Mahrani Binti Kusni (Anak perempuan kandung/Penggugat III);
   4. Yusmi Binti Kusni (Anak perempuan kandung/Penggugat IV);
   5. Yusmanita Bin Kusni (Anak kandung/Turut Tergugat);
   6. Dewi Arnita Binti Amiruddin (istri siri Pewaris/Tergugat) memperoleh wasiat wajibah;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat I (Sartiwi Binti Junid Aripin) dengan Kusni bin Aripin berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas 21.384 meter persegi / ± 2,1 (lebih kurang dua koma satu) hektar yang terletak di RT003, RW004, Dusun Air Mas, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara berbatas dengan Khalifah Basar, 220 meter;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan Jonedi, 129 dan 94 meter;
   - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar Sadiman, 104 meter;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Osad, 78 meter;
5. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 4 di atas adalah hak Penggugat I (Sartiwi Binti Junid Aripin);
6. Menetapkan harta berupa :
   1. Sebidang tanah seluas 718,81 meter persegi dan bangunan rumah permanen berukuran 9,2 meter x 15, 8 meter yang dibangun di atasnya terletak di Jalan Tuanku Tambusai, RT002, RW001, Dusun Negri Tinggi, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tuanku Tambusai, ukuran 13,8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Syahbudin, ukuran 51,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Subandro, ukuran 52,4 meter;

2. Setengah dari harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 di atas;

Adalah harta warisan almarhum Kusni bin Aripin;

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak, sebagai berikut :
   1. Sartiwi Binti Junid Aripin (Istri/Penggugat I) : 5/40;
   2. M. Soleh Bin Aripin (Anak kandung/Penggugat II) : 12/40;
   3. Mahrani Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat III) : 6/40;
   4. Yusmi Binti Kusni (Anak kandung/Penggugat IV) : 6/40;
   5. Yusmanita Bin Kusni (Anak kandung/Turut Tergugat) : 6/40;
   6. Dewi Amita Binti Amiruddin (Istri sirri Pewaris Tergugat) : 5/40;
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana tersebut dalam amar angka 6 di atas, untuk menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar angka 7 di atas, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang olen Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

1. Membebankan Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggungrenteng sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

| | |
|---|---|
| Majelis Hakim Banding | Hakim Ketua: Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.<br>Hakim Anggota 1: Drs. H. M. Yusar, M.H.<br>Hakim Anggota 2: Drs. Ahmad Nasohah, M.H. |
| Panitera Pengganti Banding | FAHLINAWATI, S.H., M.H. |
| Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding | |
| Tanggal Pengarsipan Banding | |

**TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING**

| No | Status | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembanding (Tergugat) | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Rabu, 27 Sep. 2023 |
| 2 | Terbanding (Turut Tergugat) | YUSMANITA Binti KUSNI | Rabu, 27 Sep. 2023 |
| 3 | Terbanding (Penggugat IV) | YUSMI Binti KUSNI | Rabu, 27 Sep. 2023 |
| 4 | Terbanding (Penggugat III) | MAHRANI Binti KUSNI | Rabu, 27 Sep. 2023 |
| 5 | Terbanding (Penggugat II) | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | Rabu, 27 Sep. 2023 |
| 6 | Terbanding (Penggugat I) | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | Rabu, 27 Sep. 2023 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

## PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 128/Pdt.G 128/PA.Uj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara

**Riwayat Perkara**

| | Tanggal | Tahapan | Proses |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 06 Mar. 2023 | Pendaftaran Perkara | Pendaftaran Perkara |
| 2 | Senin, 06 Mar. 2023 | Penetapan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim |
| 3 | Senin, 06 Mar. 2023 | Penetapan | Penunjukan Panitera Pengganti |
| 4 | Jumat, 31 Mar. 2023 | Penetapan | Penunjukan Kembali Panitera Pengganti |
| 5 | Senin, 06 Mar. 2023 | Penetapan | Penunjukan Jurusita |
| 6 | Senin, 06 Mar. 2023 | Penetapan | Penetapan Hari Sidang Pertama |
| 7 | Senin, 13 Mar. 2023 | Penetapan | Sidang pertama |
| 8 | Senin, 13 Mar. 2023 | Mediasi | Penetapan Mediator |
| 9 | Senin, 13 Mar. 2023 | Mediasi | Penetapan Tanggal Mediasi |
| 10 | Senin, 13 Mar. 2023 | Mediasi | Mulai Mediasi |
| 11 | Senin, 19 Jun. 2023 | Persidangan | Persidangan |
| 12 | Senin, 19 Jun. 2023 | Persidangan | Persidangan |
| 13 | Senin, 19 Jun. 2023 | Putusan | Putusan |
| 14 | Senin, 19 Jun. 2023 | Putusan | Minutasi |
| 15 | Senin, 03 Jul. 2023 | Banding | Permohonan Banding |
| 16 | Senin, 10 Jul. 2023 | Banding | Penerimaan Memori Banding |
| 17 | Selasa, 25 Jul. 2023 | Banding | Penerimaan Kontra Memori Banding |
| 18 | Selasa, 25 Jul. 2023 | Banding | Permberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage) |
| 19 | Kamis, 27 Jul. 2023 | Banding | Pelaksanaan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage) |
| 20 | **Rabu, 16 Agu. 2023** | **Banding** | **Pengiriman Berkas Banding** |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 238/Pdt.G /2023/PA.Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | **Jadwal Sidang** | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara

Riwayat Perkara

| Tanggal Sidang | Jam | Agenda | Ruangan | Alasan Ditunda |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 13 Mar. 2023 | 10:55:00 s/d 11:15:00 | SIDANG PERTAMA | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Jawaban Tergugat |
| Senin, 03 Apr. 2023 | 14:00:00 s/d 14:15:00 | Jawaban Tergugat | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Replik Penggugat |
| Kamis, 06 Apr. 2023 | 14:00:00 s/d 14:10:00 | Replik Penggugat | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Duplik Tergugat |
| Senin, 10 Apr. 2023 | 14:00:00 s/d 14:10:00 | Duplik Tergugat | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Pembuktian |
| Rabu, 12 Apr. 2023 | 12:00:00 s/d 12:15:00 | Pembuktian | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Pembuktian |
| Selasa, 02 Mei 2023 | 11:35:00 s/d 11:45:00 | Pembuktian | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Pembuktian |
| Senin, 08 Mei 2023 | 11:30:00 s/d 14:30:00 | Pembuktian | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Pemeriksaan Setempat (descente) |
| Senin, 22 Mei 2023 | 09:45:00 s/d 12:00:00 | Pemeriksaan Setempat (descente) | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Pembuktian Lanjutan |
| Rabu, 24 Mei 2023 | 10:35:00 s/d 11:10:00 | Pembuktian Lanjutan | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Kesimpulan akhir Penggugat dan Tergugat |
| Senin, 29 Mei 2023 | 14:00:00 s/d 14:15:00 | Kesimpulan akhir Penggugat dan Tergugat | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | Musyawarah majelis dan pembacan putusan |
| Senin, 19 Jun. 2023 | 14:00:00 s/d 14:30:00 | Musyawarah majelis dan pembacan putusan | ruang sidang 1 (Semua Pihak) | 0 |

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pemberitahuan Putusan

| Status | Nama | Tanggal Pemberitahuan Putusan |
|---|---|---|
| Penggugat 1 | SARTIWI Binti JUNID ARIPIN | |
| Penggugat 2 | MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI | |
| Penggugat 3 | MAHRANI Binti KUSNI | |
| Penggugat 4 | YUSMI Binti KUSNI | |

| Status | Nama | Tanggal Pemberitahuan Putusan |
|---|---|---|
| Tergugat 1 | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | |

Tanggal Minutasi: Senin, 19 Jun. 2023

Keterangan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Biaya Transfortasi 75 rb | |
| | | Total | | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.164.000 | Rp. 836.000 | | |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan pembagian atas harta warisan Pewaris tersebut untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (*faraidhi*);

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Pewaris sebagaimana di maksud pada petitum point 5 tersebut kepada masing-masing Para Penggugat dan Turut Tergugat baik secara natura maupun dihitung dengan nominal sejumlah uang;

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

1. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pihak Dipublikasikan Prodeo

Ya

Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Rabu, 20 Sep. 2023 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding II | | | Rp. 10.000 | Rp. 405.000 | |
| 50 | Rabu, 20 Sep. 2023 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding III | | | Rp. 10.000 | Rp. 395.000 | |
| 51 | Rabu, 20 Sep. 2023 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding IV | | | Rp. 10.000 | Rp. 385.000 | |
| | | **Total** | | **Rp. 6.550.000** | **Rp. 6.165.000** | **Rp. 385.000** | |

**BIAYA TINGKAT KASASI**

| No | Tanggal Transaksi | Uraian | nominal Pemasukan | Pengeluaran | Sisa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Senin, 09 Okt. 2023 | Panjar Biaya Perkara Kasasi | Rp. 6.000.000 | | Rp. 6.000.000 | |
| 53 | Senin, 09 Okt. 2023 | Biaya Pendaftaran/PNBP Perkara Kasasi | | Rp. 50.000 | Rp. 5.950.000 | Adv M. JEFRI SARAGIH, S.H |
| 54 | Senin, 09 Okt. 2023 | Biaya Pemberkasan/ATK | | Rp. 500.000 | Rp. 5.450.000 | |
| 55 | Selasa, 10 Okt. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi I | | Rp. 375.000 | Rp. 5.075.000 | |
| 56 | Selasa, 10 Okt. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi II | | Rp. 175.000 | Rp. 4.900.000 | |
| 57 | Selasa, 10 Okt. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi III | | Rp. 375.000 | Rp. 4.525.000 | |
| 58 | Selasa, 10 Okt. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi Iv | | Rp. 375.000 | Rp. 4.150.000 | |
| 59 | Selasa, 10 Okt. 2023 | PNBP Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Termohon kasasi I - Kasasi IV | | Rp. 40.000 | Rp. 4.110.000 | |
| 60 | Rabu, 25 Okt. 2023 | Biaya PBT Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi I | | Rp. 375.000 | Rp. 3.735.000 | |
| 61 | Rabu, 25 Okt. 2023 | Biaya PBT Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi II | | Rp. 175.000 | Rp. 3.560.000 | |
| 62 | Rabu, 25 Okt. 2023 | Biaya PBT Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi III | | Rp. 375.000 | Rp. 3.185.000 | |
| 63 | Rabu, 25 Okt. 2023 | Biaya PBT Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi IV | | Rp. 375.000 | Rp. 2.810.000 | |
| 64 | Kamis, 16 Nov. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke Pemohon Kasasi | | Rp. 100.000 | Rp. 2.710.000 | |
| 65 | Kamis, 16 Nov. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke Termohon Kasasi I | | Rp. 375.000 | Rp. 2.335.000 | |
| 66 | Kamis, 16 Nov. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke Termohon Kasasi III | | Rp. 375.000 | Rp. 1.960.000 | |
| 67 | Kamis, 16 Nov. 2023 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke Termohon Kasasi IV | | Rp. 375.000 | Rp. 1.585.000 | |
| 68 | Kamis, 23 Nov. 2023 | Pengiriman Biaya Kasasi ke MARI | | Rp. 749.000 | Rp. 836.000 | Biaya Ongkir pos 374 rb + |

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 5.3.1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kepada Penghulu Teluk mega | | | | | |
| 15 | Senin, 22 Mei 2023 | Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 1.870.000 | Camat Tanah Putih:250 rb + Babinkamtibmas 2 org Rp.500 rb + Penghulu Teluk mega Rp.250 rb + RT.003 Rp.150 rb + RW.004 Rp.150 rb + Kpala Dusub Air Mas Rp..1. 0 rb + Kpala Dsn Negri Lama Rp.150 Rb + Juru Ukur Rp.200 rb + Renntal Mobil Rp.1 jt = 2,8 jt (cttn: RT.002 dan RW.001 tdk Hadir) |
| 16 | Senin, 22 Mei 2023 | PNBP Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat | | | Rp. 10.000 | Rp. 1.860.000 | |
| 17 | Senin, 19 Jun. 2023 | Meterai | | | Rp. 10.000 | Rp. 1.850.000 | |
| 18 | Senin, 19 Jun. 2023 | Redaksi | | | Rp. 10.000 | Rp. 1.840.000 | |
| 19 | Selasa, 20 Jun. 2023 | Pengembalian Sisa Panjar | | | Rp. 1.840.000 | Rp. 0 | |
| | | **Total** | | **Rp. 5.540.000** | **Rp. 5.540.000** | **Rp. 0** | |

**BIAYA TINGKAT BANDING**

| No | Tanggal Transaksi | Uraian | nominal Pemasukan | Pengeluaran | Sisa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Senin, 03 Jul. 2023 | Panjar Biaya Perkara Banding | Rp. 640.000 | | Rp. 640.000 | Adv Sartono., Jepri |
| 21 | Senin, 03 Jul. 2023 | Biaya Pendaftaran/PNBP | | Rp. 50.000 | Rp. 590.000 | |
| 22 | Rabu, 12 Jul. 2023 | Tambahan Panjar Biaya Perkara Banding | Rp. 5.910.000 | | Rp. 6.500.000 | |
| 23 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding I | | Rp. 375.000 | Rp. 6.125.000 | |
| 24 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding II | | Rp. 175.000 | Rp. 5.950.000 | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Terbanding III | | | |
| 26 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding IV | Rp. 375.000 | Rp. 5.200.000 | Total PBT Pernyataan Rp. 1.300.000,- |
| 27 | Kamis, 13 Jul. 2023 | PNBP Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding I - T IV | Rp. 40.000 | Rp. 5.160.000 | |
| 28 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya PBT Memori Banding ke Terbanding I | Rp. 375.000 | Rp. 4.785.000 | |
| 29 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya PBT Memori Banding ke Terbanding II | Rp. 175.000 | Rp. 4.610.000 | |
| 30 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya PBT Memori Banding ke Terbanding III | Rp. 375.000 | Rp. 4.235.000 | |
| 31 | Kamis, 13 Jul. 2023 | Biaya PBT Memori Banding ke Terbanding IV | Rp. 375.000 | Rp. 3.860.000 | Total Memory Rp. 1.300.000,- |
| 32 | Kamis, 13 Jul. 2023 | PNBP Biaya PBT Memori Banding ke Terbanding I - T IV | Rp. 40.000 | Rp. 3.820.000 | |
| 33 | Selasa, 25 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding I | Rp. 175.000 | Rp. 3.645.000 | |
| 34 | Selasa, 25 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding III | Rp. 375.000 | Rp. 3.270.000 | |
| 35 | Selasa, 25 Jul. 2023 | Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding IV | Rp. 375.000 | Rp. 2.895.000 | |
| 36 | Selasa, 25 Jul. 2023 | PNBPBiaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding I, III, IV | Rp. 30.000 | Rp. 2.865.000 | |
| 37 | Kamis, 27 Jul. 2023 | Biaya Penyerahan PBT Kontra Memori Banding ke Terbanding I | Rp. 375.000 | Rp. 2.490.000 | |
| 38 | Kamis, 27 Jul. 2023 | Biaya Penyerahan PBT Kontra Memori Banding ke Terbanding III | Rp. 375.000 | Rp. 2.115.000 | |
| 39 | Kamis, 27 Jul. 2023 | Biaya Penyerahan PBT Kontra Memori Banding ke Terbanding IV | Rp. 375.000 | Rp. 1.740.000 | |
| 40 | Kamis, 27 Jul. 2023 | PNBP Biaya Penyerahan PBT Kontra Memori Banding ke Terbanding I, III, IV | Rp. 30.000 | Rp. 1.710.000 | |
| 41 | Rabu, 16 Agu. 2023 | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 150.000 | Rp. 1.560.000 | |
| 42 | Rabu, 20 Sep. 2023 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding | Rp. 0 | Rp. 1.560.000 | Ecourt |
| 43 | Rabu, 20 Sep. 2023 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding II | Rp. 0 | Rp. 1.560.000 | ecourt |
| 44 | Rabu, 20 Sep. 2023 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding I | Rp. 375.000 | Rp. 1.185.000 | |
| 45 | Rabu, 20 Sep. 2023 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding III | Rp. 375.000 | Rp. 810.000 | |
| 46 | Rabu, 20 Sep. 2023 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding IV | Rp. 375.000 | Rp. 435.000 | |
| **47** | **Rabu, 20 Sep. 2023** | **PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding** | **Rp. 10.000** | **Rp. 425.000** | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

## PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

## INFORMASI DETAIL PERKARA

| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
|---|---|---|---|
| 228/Pdt.G/2023/PA.Utj | 1.SARTIWI Binti JUNID ARIPIN<br>2.MUHAMMAD SOLEH Bin KUSNI<br>3.MAHRANI Binti KUSNI<br>4.YUSMI Binti KUSNI | DEWI ARNITA Binti AMIRUDDIN | Pemberitahuan Putus Kasasi |

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | **Biaya Perkara**

Riwayat Perkara

### BIAYA TINGKAT PERTAMA

| No | Tanggal Transaksi | Uraian | nominal Pemasukan | nominal Pengeluaran | nominal Sisa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 06 Mar. 2023 | Panjar Biaya Perkara | Rp. 1.965.000 | | Rp. 1.965.000 | 9006008885230303004 |
| 2 | Senin, 06 Mar. 2023 | Biaya Pendaftaran/PNBP | | Rp. 30.000 | Rp. 1.935.000 | |
| 3 | Senin, 06 Mar. 2023 | Biaya Pemberkasan/ATK | | Rp. 75.000 | Rp. 1.860.000 | |
| 4 | Senin, 06 Mar. 2023 | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | | Rp. 10.000 | Rp. 1.850.000 | Adv Masridodi Manguncong, S.H |
| 5 | Jumat, 10 Mar. 2023 | Biaya Panggilan Penggugat | | Rp. 0 | Rp. 1.850.000 | |
| 6 | Jumat, 10 Mar. 2023 | Biaya Panggilan Tergugat | | Rp. 175.000 | Rp. 1.675.000 | |
| 7 | Jumat, 10 Mar. 2023 | Biaya Panggilan Turut Tergugat | | Rp. 175.000 | Rp. 1.500.000 | |
| 8 | Jumat, 10 Mar. 2023 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | | Rp. 10.000 | Rp. 1.490.000 | |
| 9 | Jumat, 10 Mar. 2023 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | | Rp. 10.000 | Rp. 1.480.000 | |
| 10 | Jumat, 10 Mar. 2023 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Turut Tergugat | | Rp. 10.000 | Rp. 1.470.000 | |
| 11 | Selasa, 16 Mei 2023 | Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat/Discente | Rp. 3.575.000 | | Rp. 5.045.000 | |
| 12 | Rabu, 17 Mei 2023 | Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Camat Tanah Putih | | Rp. 100.000 | Rp. 4.945.000 | |
| 13 | Rabu, 17 Mei 2023 | Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Kapolsek Tanah Putih | | Rp. 100.000 | Rp. 4.845.000 | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayat | Jinayat Anak | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Senin, 21 Agu. 2023 | Banding | | | Pendaftaran Perkara Banding | | |
| 23 | Senin, 21 Agu. 2023 | Banding | | | Penetapan Majelis Hakim | | |
| 24 | Senin, 21 Agu. 2023 | Banding | | | Penunjukan Panitera Pengganti | | |
| 25 | Senin, 21 Agu. 2023 | Banding | | | Penetapan Hari Sidang | | |
| 26 | Selasa, 19 Sep. 2023 | Banding | | | Persidangan | | |
| 27 | Selasa, 19 Sep. 2023 | Banding | | | Pertimbangan Hukum | | |
| 28 | Selasa, 19 Sep. 2023 | Putusan | | | Putusan Banding | | |
| 29 | Selasa, 19 Sep. 2023 | Banding | | | Minutasi | | |
| 30 | Rabu, 27 Sep. 2023 | Banding | | | Pemberitahuan Putusan Banding | | |
| 31 | Senin, 09 Okt. 2023 | Kasasi | | | Permohonan Kasasi | | |
| 32 | Selasa, 10 Okt. 2023 | Kasasi | | | Pemberitahuan Permohonan Kasasi | | |
| 33 | Senin, 23 Okt. 2023 | Kasasi | | | Penerimaan Memori Kasasi | | |
| 34 | Selasa, 31 Okt. 2023 | Kasasi | | | Penyerahan Memori Kasasi | | |
| 35 | Senin, 13 Nov. 2023 | Kasasi | | | Penerimaan Kontra Memori Kasasi | | |
| 36 | Kamis, 16 Nov. 2023 | Kasasi | | | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | | |
| 37 | Kamis, 23 Nov. 2023 | Kasasi | | | Pengiriman Berkas Kasasi | | |
| 38 | Senin, 26 Feb. 2024 | Kasasi | | | Putusan Kasasi | | |
| 39 | Rabu, 12 Jun. 2024 | Kasasi | | | Pemberitahuan Putusan Kasasi | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU